



**PENETAPAN**

**Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Riston Badolo bin Misran Badolo**, tempat tanggal Lahir Gorontalo, 04 Januari 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai Pemohon I;

**Yuna I. Kino binti Ibrahim S. Kino**, tempat tanggal lahir, Kabupaten Gorontalo, 12 April 2004, umur 19 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*HalIdari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 22 Maret 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II di Desa Olimohulo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Ibrahim S. Kino) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Udin Pomolango. Adapun yang menjadi saksi adalah Mohamad Latif, S.E (Kepala Desa Olimohulo) dan Sukardi Rawit (Kepala Dusun Karya Juang), dengan maskawin berupa uang Rp 48, cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa Pemohon I belum pernah terikat pernikahan dengan pihak manapun dan Pemohon II juga belum pernah terikat pernikahan dengan pihak manapun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Nuzulkhafi Badolo bin Riston Badolo, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 13 April 2023;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan

*Hal2dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **Riston Badolo bin Misran Badolo** dengan Pemohon II **Yuna I. Kino** binti Ibrahim S. **Kino** yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2022;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503050401950001 atas nama Riston Badolo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal 5 Desember 2012. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501135204040002 atas nama Yuna I. Kino, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal 3 Februari 2023. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;

B. Saksi:

*Hal3dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fitri Badolo bin Misran Badolo**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II Desa Olimohulo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 22 Maret 2022;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim S. Kino yang kemudian mewakili kepada imam untuk melaksanakan ijab;
  - Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam yang bernama Udin Pomolango, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mohamad Latif, S.E (Kepala Desa Olimohulo) dan Sukardi Rawit (Kepala Dusun Karya Juang);
  - Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu, tidak buta dan terganggu ingatannya;
  - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa mas kawin Rp48.00 (empat puluh delapan rupiah), dan seperangkat alat sholat yang diberikan tunai saat itu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal4dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I ketika itu adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan karena hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau salah satu diantara mereka menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Nuzulkhafi Badolo;
- Bahwa sepengetahuan saya selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

2. **Yusuf Ibrahim bin Ipu Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Tiohu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam;

*Hal5dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww*



- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim S. Kino yang kemudian mewakilkan kepada imam untuk melaksanakan ijab;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam yang bernama Udin Pomolango, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sukardi Rawit dan Mohamad Latif, S.E;
- Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu, tidak buta dan terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp48.00 (empat puluh delapan rupiah) yang diberikan tunai saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I ketika itu adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan karena hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau salah satu diantara mereka menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**Hal6dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Olimohulo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada 22 Maret 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim S. Kino, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Udin Pomolango, mahar berupa uang Rp 48.00 (empat puluh delapan rupiah), cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mohamad Latif, S.E dan Sukardi Rawit, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

*Hal7dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 22 Maret 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim S. Kino, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Udin Pomolango, mahar berupa uang Rp 48.00 (empat puluh delapan rupiah), cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dan

**Hal8dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mohamad Latif, S.E dan Sukardi Rawit;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Muhammad Nuzulkhafi Badolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:  
Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;
- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:  
Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

**Hal9dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Riston Badolo bin Misran Badolo**) dan Pemohon II (**Yuna I. Kino binti Ibrahim S. Kino**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022 di Desa Olimohulo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H.** dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim

*Hal10dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **APRIANY ISMAIL, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri, oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**ROYANA LATIF S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**APRIANY ISMAIL, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp Rp530.000,00 )lima ratus tiga puluh ribu rupiah)..

**Hal11dari11 Pen No 167/Pdt.P/2022/PA.Sww**